



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 43 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TOKOH ADAT DAN SENI BUDAYA
GAMPONG PANTERIEK

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap bahaya korupsi, Kolusi dan nepotisme diperlukan pendekatan kultural yang sesuai dengan nilai-nilai local dan adat setempat;
- b. Bahwa kesenian dan adat istiadat Gampong Panteriek memiliki potensi besar dalam menyampaikan pesan dan sosial secara efektif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu di tetapkan dalam satu Keputusan keuchik Panteriek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Otonomi Khusus Provinsi daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006 tanggal 27 November 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Kerja badan kemakmuran Mesjid (BKM);
8. Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari`at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syari`at Islam;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh;
10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh;
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Nama-nam tokoh adat dan budaya Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tokoh adat dan Budaya sebagaimana tersebut dalam dictum KESATU bertugas membantu Keuchik Meteri Sosialisasi anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan pendekatan adat istiadat dan budaya local;

KETIGA

Tokoh adat dan Budaya Gampong panteriek dalam melaksanakan tugas berkoordinasi bersama Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan ini di bebaskan pada Anggaran pendapatan dan belanja Gampong Tahun Anggaran 2024;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 02 September 2024

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK ,



DRS. MUNAWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
NOMOR : 43 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 September 2024

SUSUNAN IMUEM GAMPONG PANTERIEK KECAMATAN LUENG BATA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. MUNAWAR	Pembina
2	SARIJAH	Penanggungjawab
3	Drs. JOHAN ALI	Tokoh Adat
4	SURYA DARMA	Tokoh Adat
5	NURSYAMSYI	Tokoh Adat
6	SULAIMAN AZIS	Tokoh Adat
7	AZWIR, S Pd I	Tokoh Adat
8	MULYADI PUTEH	Tokoh Adat
9	YUNIDAR	Tokoh Adat
10	ARMANISAH	Tokoh Seni Budaya
11	MURSALIM	Tokoh Seni Budaya
12	RIDWAN	Tokoh Seni Budaya
13	ERVIN SAPUTRA ST.MT	Tokoh Seni Budaya
14	MUHAMMMAD RAMA AKBAR	Tokoh Seni Budaya
15	MURSALIM	Tokoh Seni Budaya
16	SAFWAN IBNOE ARHAS	Tokoh Seni Budaya
17	MARHAMAH	Tokoh Seni Budaya
18	NURIDAH	Tokoh Seni Budaya

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK ,


DRS. MUNAWAR